



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.327, 2012

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN. Pengakuan.
Sertifikat. Produk. Listrik. Elektronika. ASEAN.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 51/M-IND/PER/3/2012
TENTANG

TATA CARA PENGAKUAN TERHADAP SERTIFIKAT PRODUK PERALATAN
LISTRIK DAN ELEKTRONIKA DARI LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN
DI NEGARA-NEGARA ASEAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara wajib atas produk peralatan listrik dan elektronika di negara-negara ASEAN sesuai dengan kesepakatan ASEAN *Sectoral on Mutual Recognition Arrangement for Electrical and Electronic Equipment* (ASEAN EE-MRA) yang ditandatangani pada tanggal 5 April 2002 di Bangkok serta Persetujuan Harmonisasi Peraturan Pemerintah tentang Peralatan Listrik dan Elektronika ASEAN (*Agreement on the ASEAN Harmonize Electrical and Electronic Equipment (EEE) Regulatory Regime*) yang ditandatangani pada tanggal 9 Desember 2005 di Kuala Lumpur, perlu mengatur kembali tata cara proses pengakuan terhadap sertifikat produk dan atau sertifikat hasil uji peralatan listrik dan elektronika dari Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) terdaftar di ASEAN;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Tata Cara Pengakuan Sertifikat Produk Peralatan Listrik dan Elektronika dari Lembaga Penilaian Kesesuaian Di Negara-Negara Asean;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
 7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2011;

8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2010 tentang Pengesahan *Agreement On The Asean Harmonized Electrical And Electronic Equipment Regulatory Regime* (Persetujuan Asean Mengenai Harmonisasi Tata Cara Pengaturan Peralatan Listrik Dan Elektronika);
10. Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 2001 tentang Komite Akreditasi Nasional;
11. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 2009 – 2014 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri;
13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
14. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 109/M-IND/PER/12/2010 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Atas 58 (Lima Puluh Delapan) Produk Industri Secara Wajib;
15. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Standarisasi Nasional Nomor 301 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Secara Wajib;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG TATACARA PENGAKUAN TERHADAP SERTIFIKAT PRODUK PERALATAN LISTRIK DAN ELEKTRONIKA DARI LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DI NEGARA-NEGARA ASEAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Produk Peralatan Listrik dan Elektronika adalah produk peralatan listrik dan elektronika yang diproduksi di negara-negara anggota ASEAN.
2. Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) ASEAN adalah lembaga yang melakukan kegiatan dan mempunyai keahlian untuk melakukan seluruh proses penilaian kesesuaian atas produk peralatan listrik dan elektronika yang berupa Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) dan/atau Laboratorium Penguji yang telah terdaftar di ASEAN (*Listed CABs*) berdasarkan pelaksanaan *Agreement on ASEAN Harmonize Electrical and Electronic Equipment (EEE) Regulatory Regime (AHEEERR)* yang telah ditetapkan oleh *Joint Sector Committee (JSCEEE)*.
3. Lembaga Sertifikasi Produk, yang selanjutnya disebut LSPro adalah lembaga yang melakukan kegiatan Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) untuk produk peralatan listrik dan elektronika.
4. Laboratorium Penguji adalah laboratorium yang melakukan kegiatan pengujian terhadap contoh barang atas produk peralatan listrik dan elektronika sesuai spesifikasi/metode uji SNI atau standar internasional yang disepakati ASEAN.
5. Sertifikat Produk adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) terdaftar di ASEAN yang memastikan bahwa suatu produk peralatan listrik dan elektronika sesuai dengan persyaratan SNI.
6. Laporan Hasil Uji adalah laporan hasil uji atas produk peralatan listrik dan elektronika yang dikeluarkan oleh Laboratorium Penguji terdaftar di ASEAN.
7. Sertifikasi adalah proses penerbitan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) oleh Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro).
8. Direktorat Jenderal Pembina Industri adalah Direktorat Jenderal Pembina Industri di lingkungan Kementerian Perindustrian.
9. BPKIMI adalah Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri, Kementerian Perindustrian.
10. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

Pasal 2

- (1) LSPro dalam negeri wajib mengakui:
 - a. Sertifikat produk peralatan listrik dan/atau elektronika; dan
 - b. Laporan Hasil Uji produk peralatan listrik dan/atau elektronika; yang berasal dari negara-negara ASEAN.

- (2) Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Sertifikat Produk atau Laporan Hasil Uji yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Sertifikat Produk diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk yang terdaftar di ASEAN; dan/atau
 - b. Laporan Hasil Uji diterbitkan oleh Laboratorium Penguji yang terdaftar di ASEAN.
- (3) Pengakuan terhadap Sertifikat Produk dan/atau Laporan Hasil Uji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan dengan menerbitkan SPPT SNI.
- (4) Pernebitan SPPT SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang didasarkan pada Laporan Hasil Uji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib menunjukkan pemenuhan persyaratan SNI atau standar internasional yang ekuivalen dengan persyaratan SNI serta ketentuan khususnya.

Pasal 3

Pengakuan terhadap Sertifikat dan Laporan Hasil Uji produk peralatan listrik dan/atau elektronika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh:

- a. Pemegang Sertifikat Produk bagi permohonan pengakuan Sertifikat Produk; dan
- b. Pemilik Laporan Hasil Uji bagi permohonan pengakuan Laporan Hasil Uji;

kepada LSPro yang ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 4

- (1) Permohonan pengakuan terhadap Sertifikat dan Laporan Hasil Uji produk peralatan listrik dan/atau elektronika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. Status dan ruang lingkup Lembaga Penilaian Kesesuaian penerbit sertifikat yang terdaftar di ASEAN;
 - b. Salinan Laporan Hasil Uji dan/atau Salinan Sertifikat Produk;
 - c. Copy Sertifikat Merek dan/atau Surat Pendaftaran Merek dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
 - d. Salinan Laporan Audit Pabrik yang terakhir.
- (2) Salinan Laporan Hasil Uji, Sertifikat Produk dan Laporan Audit Pabrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pengakuan Sertifikat Produk atau Laporan Hasil Uji, LSPro yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat melakukan tinjauan teknis terhadap dokumen berdasarkan Lampiran D Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2010 tentang Pengesahan *Agreement on the ASEAN Harmonize Electrical and Electronic Equipment (EEE) Regulatory Regime*.
- (2) Tata cara peninjauan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal Pembina Industri.

Pasal 6

- (1) Masa berlaku SPPT SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan.
- (2) LSPro penerbit SPPT SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan pengawasan terhadap masa berlaku SPPT SNI yang diterbitkan.

Pasal 7

Bagan Alur Tata cara pengakuan Sertifikat Produk dan Laporan Hasil Uji dari Lembaga Penilaian Kesesuaian di negara-negara ASEAN sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

- (1) LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) wajib melaporkan atas penerbitan SPPT SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak penerbitan SPPT-SNI kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dan Kepala BPKIMI.
- (2) LSPro yang menerbitkan SPPT SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan surveilan penggunaan tanda SNI dari SPPT-SNI yang diterbitkan.

Pasal 9

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pengakuan Sertifikat Produk dan Laporan Hasil Uji oleh LSPro dalam negeri serta penerapan SNI atas produk peralatan listrik dan/atau elektronika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Menteri yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pembina Industri.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan kesesuaian mutu produk terhadap:
 - a. standar yang membahayakan kesehatan;
 - b. keamanan dan keselamatan; dan
 - c. kualitas lingkungan hidup.

- (3) Dalam hal terjadi ketidaksesuaian mutu produk terhadap hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Menteri menginformasikan kepada instansi yang berwenang di negara asal produk dan Sekretariat ASEAN.
- (4) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktorat Jenderal Pembina Industri dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (5) BPKIMI melaksanakan pembinaan terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka penerapan SNI atas produk peralatan listrik dan elektronika.
- (6) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), BPKIMI dapat memberikan teguran tertulis dan sanksi kepada LSPro yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 02/M-IND/PER/1/2011 tentang Tata Cara Pengakuan Terhadap Sertifikat Produk Peralatan Listrik dan Elektronika Dari Lembaga Penilaian Kesesuaian Di Negara-Negara ASEAN dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Maret 2012
MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,**

MOHAMAD S. HIDAYAT

**Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Maret 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

AMIR SYAMSUDIN